

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar ikatan emosional dan sosial, melainkan merupakan institusi hukum yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk pengaturan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta yang diperoleh sepanjang ikatan perkawinan, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dianggap sebagai harta bersama (*community property*).¹ Konsekuensi hukum dari status harta bersama tersebut akan muncul secara nyata ketika perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun sebab lainnya, sehingga masing-masing pihak wajib memperoleh bagian yang menjadi haknya melalui mekanisme pembagian yang adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas membedakan status harta dalam ikatan perkawinan. Aset yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung menjadi milik bersama, Adapun harta yang telah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum berlangsungnya perkawinan tetap menjadi milik dan hak eksklusif pemiliknya masing-masing.

Prinsip ini diperinci lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 85 hingga 97 yang mengatur secara komprehensif mengenai penguasaan, penggunaan, dan pembagian harta bersama pada saat perceraian atau berakhirnya perkawinan.² Oleh karena itu, harta bersama dalam perkawinan atau syirkah mencakup seluruh aset yang didapatkan oleh suami maupun istri, baik secara individual maupun bersama sama, sepanjang ikatan pernikahan

¹ Mustagfiroh Siti and Melinda Nely, *Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): h., 108.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85-97.

masih terjalin, tanpa memandang nama pihak mana yang tercantum dalam dokumen atau surat bukti kepemilikannya.³

Meskipun norma hukum tertulis menetapkan pembagian harta bersama secara proporsional, dalam praktik peradilan agama Indonesia muncul realitas yang lebih kompleks. Beberapa putusan pengadilan agama memperlihatkan bahwa hakim tidak senantiasa melakukan pembagian harta bersama secara merata dalam rasio 1/2:1/2. Beberapa putusan justru menetapkan proporsi yang berbeda, bergantung pada kontribusi nyata, beban rumah tangga yang ditanggung, dan sejauh mana masing-masing pihak menjalankan kewajibannya selama perkawinan. Fakta ini mempertegas bahwa kontribusi aktual dan tanggung jawab yang dijalankan atau diabaikan dalam rumah tangga dapat menjadi variabel penentu dalam penetapan hak atas harta bersama.⁴

Permasalahan yang kerap muncul adalah bagaimana pembagian harta bersama seharusnya dilakukan ketika salah satu pihak, khususnya suami, terbukti melalaikan kewajiban rumah tangganya, misalnya tidak memberikan nafkah secara layak, meninggalkan keluarga tanpa alasan yang sah, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kondisi demikian, pembagian sebesar 1/2 atau 50% bagi suami yang lalai terasa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi istri yang menanggung beban ganda, yakni beban pekerjaan domestik sekaligus beban ekonomi keluarga.⁵ Beberapa putusan pengadilan agama telah mempertimbangkan realitas ini dan menghasilkan putusan yang berbeda dari ketentuan normatif.

Fakta empiris dari putusan-putusan pengadilan agama sebagaimana dikaji dalam penelitian Siti Alviani dkk (2025) mengenai Perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks, menunjukkan adanya variasi signifikan dalam

³ Heppy Hyma Puspytasari, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jatiswara 35, no. 2 (2020): h., 129.

⁴ Kurniawan Beni Muhammad, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial 11, no. 1 (2018): h., 42.

⁵ Anita Rohman, *Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Istri Pencari Nafkah Utama (Studi Putusan Nomor 2511/Pdt.G/2022/PA.Im* (Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2024): h., 4.

pembagian harta bersama.⁶ Terdapat putusan yang memberikan bagian lebih besar kepada istri dibandingkan suami dengan menimbang kontribusi dan beban rumah tangga yang ditanggungnya. H., ini mempertegas bahwa meskipun norma hukum tampak rigid, hakim dalam praktiknya memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan keadilan kontekstual sesuai dengan kondisi riil setiap perkara yang dihadapinya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma hukum tertulis sebagaimana termuat dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan dengan praktik yurisprudensi di pengadilan agama. Norma hukum cenderung menetapkan pembagian 1/2:1/2 sebagai patokan baku, sedangkan praktik peradilan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda bergantung pada konteks perkara yang dihadapi. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus potensi ketidakadilan, terutama bagi pihak yang menanggung beban rumah tangga lebih besar akibat kelalaian pasangannya.⁷ Maka dari itu, kajian yang komprehensif terhadap dasar pertimbangan hakim, tidak hanya dari sudut pandang normatif semata, melainkan juga secara empiris berdasarkan putusan-putusan nyata di lapangan, menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah kemitraan (syirkah) yang menyatukan suami dan istri dalam hak serta kewajiban yang bersifat saling berbalasan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁶ Siti Alviani and dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian*, AL-USROH 5, no. 1 (2025): h., 112.

⁷ Fahmi Rasyid, *Pelaksanaan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Hak Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Desa Batang Bah., Kecamatan Padangsampung Batunadua* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsampung, 2024): h., 34.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal, Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Dalam konteks ini, suami yang lalai memberikan nafkah dan tidak menjalankan tanggung jawab rumah tangganya dianggap gagal menjalankan fungsi kemitraan tersebut, yang secara logis berimplikasi langsung pada penilaian kontribusi dan hak atas harta bersama. Kelalaian suami karenanya bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam keluarga yang telah diatur secara tegas dalam syariat Islam.

Dari perspektif hukum Islam, harta yang dihasilkan dari kerja sama dan pemenuhan kewajiban bersama dalam rumah tangga diperlakukan sebagai milik bersama.⁸ Konsep syirkah abdan (persekutuan tenaga/usaha) dan syirkah mufawwadah (persekutuan penuh) dalam fikih klasik menjadi landasan filosofis bagi pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Imam Al-Syatibi menegaskan pentingnya menjaga lima kepentingan pokok (*dharuriyyat*) dalam hukum Islam, termasuk harta *hifz al-mal*, yang menjadi fokus utama pembagian dalam konteks perceraian.⁹

Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara harta bersama wajib mengedepankan keadilan substantif yang menyesuaikan pembagian harta berdasarkan kontribusi dan kelalaian yang terjadi secara nyata dalam rumah tangga tersebut.

Pentingnya persoalan ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian komparatif terhadap cara majelis hakim di dua pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Indramayu dan Pengadilan Agama Sukadana, dalam

⁸ Sony Dewi, *Harta Benda Perkawinan* (PT Reflika Aditama, 2015): h., 131.

⁹ Muaidi and Jumain Azizi, *Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan Di Indonesia*, Taffaquh (2024): h., 126.

menggunakan sumber hukum serta merumuskan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Pemilihan kedua pengadilan tersebut didasarkan pada adanya kesamaan latar belakang perkara yang ditangani, tetapi menghasilkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadikan kedua putusan ini relevan dan layak dijadikan objek analisis perbandingan.¹⁰

Fenomena tersebut tercermin secara konkret dalam dua putusan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Pertama, Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im. Dalam putusan ini, hakim menggunakan sejumlah sumber hukum sebagai landasan pertimbangan dari sisi Al-Qur'an, hakim merujuk pada QS. An-Nisa: 58 tentang perintah berlaku adil dalam memutus perkara dan QS. Al-Baqarah: 233 tentang kewajiban ayah memberikan nafkah. Dari sisi hukum positif, hakim merujuk pada Pasal 97 KHI yang mengatur hak masing-masing pihak atas setengah harta bersama. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan konsep syirkah, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, yang kemudian menjadi dasar lahirnya putusan pembagian harta bersama dengan porsi 60% untuk istri dan 40% untuk suami.

Kedua, Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor yang menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini. Hakim dalam perkara ini merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 mengenai definisi harta bersama, serta Pasal 1 huruf f KHI tentang pengertian harta bersama. Lebih jauh, hakim juga menggunakan pendekatan fikih klasik dengan menjelaskan konsep syirkah abdan dan syirkah mufawwadah untuk memperjelas sifat percampuran harta dalam perkawinan. Dalam konteks perceraian yang dipicu oleh kelalaian nafkah suami, hakim mengutip hadis *lā dharar wa lā dhirār* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan) guna membenarkan dikabulkannya gugatan. Pembagian harta bersama dalam

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana, 2016): h., 245.

putusan ini lebih mengutamakan peran mediasi dan asas kesepakatan para pihak.

Penelitian terdahulu sebagaimana dikaji oleh Putri (2021), telah memberikan landasan awal mengenai variasi pembagian harta bersama dan penerapan asas keadilan dalam putusan pengadilan agama.¹¹ Namun, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi (1), penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjadikan kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga sebagai variabel utama yang dianalisis dalam kaitannya dengan pengurangan hak atas harta bersama (2), belum ada penelitian yang mengkaji secara komparatif dua putusan pengadilan agama yang memiliki relevansi konteks serupa, yakni PA Indramayu dan PA Sukadana (3), Penelitian sebelumnya belum menggabungkan secara bersamaan teori keadilan, dalam hukum perkawinan ke dalam satu kerangka analisis yang utuh dan terpadu.

Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis-normatif atas sumber hukum berupa UU Perkawinan dan KHI dengan analisis empiris-putusan melalui pendekatan yurisprudensi komparatif.¹² Banyak penelitian terdahulu membahas pembagian harta bersama secara umum atau berdasarkan variabel kontribusi finansial semata. Namun, relatif sedikit yang secara khusus mengkaji bagaimana kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga memengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan konkret di dua lembaga peradilan yang berbeda. Inilah celah ilmiah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Di samping itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif keadilan substantif bahwa hukum tidak semata berupa teks normatif, tetapi harus ditempatkan dalam konteks realitas sosial dan moral. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai bentuk kemitraan (*syirkah abdan*) yang menempatkan suami dan istri pada posisi saling bekerja sama, dengan hak dan

¹¹ Putri, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, 2021.h., 102.

¹² Laila Azizah and Hafidzi Anwar, *Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian*, Index Copernicus 3, no. 2 (2025): h., 4.

kewajiban yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga.¹³

Kelalaian satu pihak dalam menjalankan kewajibannya secara langsung memengaruhi keseimbangan pembagian dan berimplikasi pada hak atas harta bersama. Sikap demikian bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 19, yang memerintahkan para suami agar memperlakukan istri dengan cara yang baik (*ma'ruf*).

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap sumber hukum dan dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakangi perbedaan putusan antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam memutus perkara pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak kelalaian suami terhadap hak istri atas harta bersama, serta menelaah perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sumber hukum dan landasan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menentukan hak atas harta bersama ketika terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, sekaligus melihat bagaimana prinsip keadilan substantif diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fokus kajian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sumber hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama pada putusan PA Indramayu No. 2388/Pdt.G/2023/Pa.Im?

¹³ M Risman Mukhoniadi, *Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis*, Jurnal Hukum Bisnis Islam 13, no. 1 (2023): h., 94.

2. Apa sumber hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama pada putusan PA Sukadana No. 2446/Pdt.G/2023/Pa.Sdn?
3. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum antara kedua putusan tersebut dalam memutus perkara yang berkaitan dengan alasan perceraian akibat kelalaian kewajiban suami terhadap pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja sumber hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama pada Putusan PA Indramayu No. 2388/Pdt.G/2023/PA.Im
2. Untuk mengetahui apa saja sumber hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama pada Putusan PA Sukadana No. 2446/Pdt.G/2023/PA.Sdn
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pertimbangan hukum antara kedua putusan tersebut dalam memutus perkara yang berkaitan dengan alasan perceraian akibat kelalaian kewajiban suami terhadap pembagian harta bersama

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam aspek akademis maupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban nafkah dan tanggung jawab rumah tangga.
- b) Memperkaya literatur mengenai asas keadilan substantif dalam pembagian harta bersama, yang tidak selalu harus mengikuti ketentuan normatif 50:50 sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI.
- c) Menghasilkan model analisis komparatif antara dua putusan pengadilan agama, sehingga dapat menambah variasi pendekatan metodologis dalam penelitian hukum yudisial.

- d) Mendorong penguatan konsep syirkah dalam hukum Islam, dengan menekankan bahwa kontribusi non-material istri (pekerjaan domestik dan pemeliharaan keluarga) memiliki nilai hukum dalam pembagian harta bersama.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Hakim dan Aparat Peradilan
 - a. Memberikan rujukan empiris tentang bagaimana asas keadilan dapat diterapkan dalam kasus harta bersama ketika suami terbukti lalai, sehingga dapat menjadi pedoman dalam memutus perkara serupa.
 - b. Menyajikan analisis komparatif yang dapat menjadi refleksi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan konsistensi pertimbangan hukum.
- 2) Bagi Istri atau Pihak Perempuan yang Terlibat Perkara Harta Bersama.
 - a. Menjadi sumber informasi mengenai hak-hak perempuan atas harta bersama, terutama ketika mereka menanggung beban rumah tangga akibat kelalaian suami.
 - b. Memberikan pemahaman bahwa kontribusi istri, baik material maupun non-material, memiliki dasar hukum yang kuat untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama.
- 3) Bagi Pembuat Kebijakan
 - a. Memberikan masukan dalam penyempurnaan regulasi mengenai harta bersama agar lebih responsif terhadap realitas ketimpangan peran dan kelalaian suami dalam rumah tangga.
 - b. Menjadi dasar evaluasi normatif terhadap kebutuhan revisi atau penegasan lebih lanjut terkait implementasi pasal-pasal KHI dan UU Perkawinan.
- 4) Bagi Akademisi dan Peneliti
 - a. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait analisis putusan, asas keadilan, maupun studi yudisial mengenai harta bersama dalam hukum Islam.

- b. Menawarkan sudut pandang baru mengenai hubungan antara norma hukum, nilai keadilan, dan praktik peradilan dalam kasus keluarga.

5) Bagi Masyarakat Umum

- a. Memberikan pemahaman bahwa pembagian harta bersama tidak semata-mata bersifat matematis, tetapi mempertimbangkan kontribusi, kelayakan dan kelalaian masing-masing pihak.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip keadilan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

E. Kerangka Berfikir

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam hukum Islam menitik beratkan pada keadilan substantif yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek formal, melainkan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial dan moral. Hakim diharapkan tidak hanya menerapkan aturan formal, tetapi juga berijtihad sesuai prinsip maqashid al-syari'ah untuk mewujudkan keadilan bermakna bagi masyarakat.¹⁴

Dalam perspektif Al-Qur'an dan mazhab fiqh, keadilan merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum. Keadilan terbagi menjadi beberapa aspek, antara lain:

- a. Keadilan distributif, yaitu pemberian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan kontribusi serta kebutuhan masing-masing pihak.
- b. Keadilan komutatif, yang menuntut kesetaraan dalam hubungan timbal balik dan transaksi sosial.
- c. Keadilan prosedural, yang menekankan netralitas, integritas, dan kesetaraan para pihak di hadapan hukum.
- d. Keadilan substantif, yakni keadilan berorientasi hasil akhir yang adil dan bermakna dalam konteks kehidupan nyata.

¹⁴ Nurlaila Harun, *Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Journal of Islamic Law and Economics 1, no. 2 (2021): h., 158.

Semuanya relevan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama akibat kelalaian suami. (Al-Syatibi) menegaskan pentingnya menjaga lima kepentingan pokok (dharuriyyat) dalam hukum Islam, termasuk harta yang menjadi fokus pembagian dalam perkawinan.¹⁵ Oleh karena itu, hakim wajib mengedepankan keadilan substantif dengan menyesuaikan pembagian harta berdasarkan kontribusi dan kelalaian yang terjadi dalam rumah tangga.

Implementasi teori keadilan dalam konteks ini menuntut hakim untuk melakukan ijtihad, yaitu interpretasi hukum yang memperhatikan kondisi sosial dan aspek moral, sehingga pembagian harta bersama bukan hanya pembagian angka, tetapi pembagian yang menyesuaikan beban dan kontribusi nyata dalam rumah tangga.¹⁶ Keadilan substantif ini juga berperan sebagai alat perlindungan bagi pihak yang dirugikan, umumnya istri yang mengalami kelalaian suami, agar hak-haknya tetap terjaga sesuai nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

2. Teori Maslahah

Maslahah/ maslahat (مصلحة) dalam kajian ushul fiqh merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, seralasan dengan tujuan dalam syariat Islam (*Maqashid al-syari'ah*). Imam al-Ghazali berpendapat bahwa prinsip maslahat pada dasarnya bertujuan untuk mengambil kemanfaatan dan mencegah kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).¹⁷ Jadi suatu perkara bisa dikatakan maslahah adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun tidak bertentangan dengan syara.¹⁸

¹⁵ Muaidi and Azizi, *Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan Di Indonesia*. Taffakuh, (2024): h., 158

¹⁶ Yulia Fatma, *Aktualisasi Keadilan Dalam Menyelesaikan Harta Bersama Akibat Perceraian* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020): h., 24.

¹⁷ Asiah Nur, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 18, no. 1 (2020): h., 142.

¹⁸ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997): h., 114

Dalam konteks hukum, para ulama membagi masalah menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu (1) *masalah dharuriyyah* (kebutuhan primer yang bersifat mutlak), (2) *masalah hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan (3) *masalah tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap). Selain itu, dari sisi dukungan dalil syariat, masalah terbagi menjadi: *masalah mutabarah* (didukung dalil nash), *masalah mursalah* (tidak bertentangan namun tidak pula disebutkan secara eksplisit dalam nash), dan *masalah mulghah* (bertentangan dengan nash sehingga harus ditolak).¹⁹

Relevansi teori maslahat dalam penelitian ini terletak pada perannya sebagai kerangka analisis untuk menilai sumber hukum serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama akibat perceraian yang dipicu oleh kelalaian suami. Dalam konteks tersebut, maslahat mursalah dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan ijtihad yang tidak hanya terpaku pada teks hukum positif, tetapi juga berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif bagi pihak yang mengalami kerugian, khususnya istri.


Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang mengatur pembagian harta bersama secara seperdua-seperdua merupakan ketentuan yang bersifat umum. Namun dalam kondisi di mana perceraian disebabkan oleh kelalaian suami, penerapan teori masalah menghendaki agar hakim tidak sekadar menerapkan ketentuan tersebut secara mekanis, melainkan mempertimbangkan pula aspek keadilan, kontribusi nyata masing-masing pihak, serta perlindungan hak istri sebagai pihak yang lebih dirugikan.²⁰

Dengan demikian, teori maslahat dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji sumber hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara harta bersama, serta menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip maslahat yang mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak istri akibat kelalaian suami dalam rumah tangga. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian

¹⁹ Al-Zuhaili Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, vol. II (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996): h., 757.

²⁰ Huda Miftahul, *Teori Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 20, no. 2 (2021): h., 198.

mampu menunjukkan bahwa putusan hakim yang dilandasi pertimbangan masalah akan menghasilkan keadilan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk memperoleh bahan perbandingan sekaligus menemukan ide maupun pembaruan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Di samping itu, telaah terhadap penelitian sebelumnya juga berfungsi untuk menentukan posisi penelitian serta menegaskan unsur kebaruannya. Dalam bagian ini, penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik sumber hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian harta bersama pada perkara perceraian yang disebabkan oleh kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, melalui analisis komparatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im dan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.Sdn. Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia”.²¹ Penelitian ini mengkaji praktik penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta pada umumnya mengacu pada prinsip pembagian sama rata (50:50), namun dalam praktiknya hakim juga mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing pihak, seperti pihak yang memenuhi nafkah keluarga, mengurus rumah tangga, maupun kepemilikan harta secara terpisah. Pada beberapa perkara, majelis hakim menetapkan pembagian yang berbeda apabila terdapat bukti bahwa salah satu pihak lalai atau tidak memberikan kontribusi yang seimbang. Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kontribusi dan keadilan oleh pengadilan dalam praktik pembagian harta bersama.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2022) dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”.²² Penelitian ini menganalisis sejumlah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terkait penyelesaian perkara harta bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa hakim sering memakai pendekatan yuridis-normatif tetapi juga menilai fakta lapangan (kontribusi materiil/non-materiil). Di beberapa perkara ditemukan pembagian tidak proporsional (mis. 60:40 atau 65:35) ketika kontribusi antar pihak tidak setara; penulis menekankan pentingnya pembuktian kontribusi oleh pihak yang mengklaim lebih besar haknya. Skripsi ini juga membahas kendala pembuktian peran domestik dan nilai non-materiil yang sering kurang mendapat perhatian bukti formal.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2023) dengan judul “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca

²¹ Putri, *Penyelesaian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, 2021.

²² A P Ramdhani, *Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Peradilan Agama Kota Pekanbaru)*, 2022.

Perceraian”.²³ Penelitian ini mengaplikasikan teori keadilan (termasuk distributif dan korelatif) ke analisis putusan-putusan pengadilan dalam perkara harta bersama. Hasilnya menunjukkan hakim menerapkan prinsip proporsionalitas tidak selalu membagi sama rata tergantung bukti kontribusi dan dampak kelalaian. Artikel ini juga menekankan peran asas keadilan restoratif/korelatif ketika salah satu pihak mengalami kerugian akibat kelalaian pihak lain (mis. beban nafkah anak ditanggung seorang istri karena suami absen). Utami merekomendasikan agar hakim merumuskan alasan yang lebih eksplisit saat menurunkan atau menaikkan porsi pembagian karena kelalaian.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Alvin (2024) dengan judul “Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang: Kajian Keadilan dan Kontribusi”.²⁴ Penelitian ini membahas kasus-kasus di mana pembagian harta setelah perceraian tampak “tidak berimbang” dan menelaah justifikasi hukum di balik putusan tersebut. Artikel menegaskan bahwa KHI/undang-undang mengizinkan porsi berbeda bila kontribusi tidak setara studi lapangan menunjukkan hakim sering memberi porsi lebih besar kepada pihak yang menanggung beban domestik atau menanggung nafkah anak saat pasangan lalai. Artikel ini juga mengangkat masalah gender dan ketimpangan kuasa bagaimana bukti non-materiil (kehadiran, merawat anak, kerja rumah) cenderung undervalued sehingga mengakibatkan hasil yang tidak adil bila tidak diakui.

NO	Nama & Tahun Peneliti	Judul	Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri (2021)	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Hukum	Teori Kontribusi Teori Kepemilikan Harta Bersama	Harta Bersama Yuridis normatif & studi putusan	Hakim tidak selalu membagi harta bersama 50:50, tetapi mempertimbangkan kontribusi materiil dan non-materiil; kelalaian salah satu pihak dapat mengurangi haknya.

²³ S M P Utami, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, Jurnal, 2023.

²⁴ Alvin, *Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Berimbang: Kajian Keadilan Dan Kontribusi*, Jurnal Media Akademik, 2024.

		Positif di Indonesia			
2	Rahmadhani (2022)	Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)	Teori Keadilan Distributif & Proporsionalitas	Yuridis empiris (analisis putusan PA)	Pembagian harta bersama dapat dilakukan secara proporsional (60:40 atau 70:30) bila terbukti adanya ketidakseimbangan kontribusi atau kelalaian salah satu pihak.
3		Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	Teori Keadilan Distributif & Keadilan Korelatif	Studi literatur & analisis putusan	Pembagian harta bersama harus mempertimbangkan keadilan proporsional, pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian pasangan dapat memperoleh bagian lebih besar sebagai kompensasi
4	Alvin (2024)	Pembagian Harta Bersama yang Tidak Berimbang: Kajian Keadilan dan Kontribusi	Teori Kontribusi & Analisis Gender	Yuridis normatif & kajian kasus	Ketidakseimbangan kontribusi, khususnya akibat kelalaian suami, dapat menjadi dasar pembagian harta yang tidak setara; kontribusi non-materiil istri perlu diakui dalam penilaian hakim

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi. (1), penelitian-penelitian terdahulu belum secara khusus menjadikan kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga sebagai variabel utama yang dianalisis dalam kaitannya dengan pengurangan hak atas harta bersama. (2), belum ada penelitian yang mengkaji secara komparatif dua putusan pengadilan yang relevan untuk menilai bagaimana hakim menggunakan sumber dan melakukan mempertimbangkan kelalaian suami dalam menentukan porsi harta bersama. (3), penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan secara simultan teori keadilan dan teori masalah sebagai kerangka analisis terpadu dalam memahami dampak kelalaian suami terhadap hak atas harta bersama.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis secara komparatif Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2388/Pdt.G/2023/PA.Im dan Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.Sdn, serta menempatkan kelalaian suami sebagai fokus utama penelitian yang dianalisis melalui tiga teori pokok tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami keterkaitan antara kelalaian suami dan pembagian hak atas harta bersama secara lebih menyeluruh dan terukur.

